



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN
NOMOR : Kd.28.05/04/PP.004/ 1248 /2013
TENTANG
IZIN OPERASIONAL RA AL-ISTIQLALIYYAH


KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG

- Membaca
- Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan An-Najwaa Kota Tangerang yang beralamat di Jl. Halim Perdana Kusuma Rt. 05/03 Kel. Jurumudi Baru Kec. Benda Kota Tangerang Provinsi Banten, Nomor : 08/YPLAN/P/VIII/2013 tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Pendirian;
- Menimbang
- bahwa dalam rangka kelancaran pembinaan, perlu dilakukan pendataan dan penertiban administrasi pada Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah serta Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang,
 - bahwa untuk memenuhi maksud hurup a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Kementerian Agama Kota Tangerang
- Mengingat
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama,
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama
- Pendirian harus memenuhi ketentuan :
- Penyelenggaraan Raudhatul Athfal tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
 - Penyelenggaraan Raudhatul Athfal harus mempunyai program pendidikan yang jelas;
 - Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan Pemerintah;
 - Raudhatul Athfal harus memiliki Kepala RA dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Ketua Yayasan;
 - Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombel 10 orang;
 - Tersedia gedung/ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Raudhatul Athfal (RA) milik Pemerintah;
 - Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup.
- Kepada Lembaga dimaksud diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 30 Juli 2017 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada : 30 Agustus 2013



Tembusan :

- Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Direktur Mapenda Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten.